


## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pariwisata merupakan sebuah mega bisnis. Bagi suatu Negara yang mengembangkan industri pariwisata, lalu lintas wisatawan membawa hasil yang tidak sedikit bahkan merupakan sumber pendapatan negara yang utama, dengan adanya perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan menimbulkan permintaan-permintaan berupa Jasa Pariwisata, sehingga jasa pariwisata merupakan ujung tombak sektor pariwisata di suatu Negara di tambah dengan adanya usaha jasa pariwisata yang berkualitas akan dapat meningkatkan potensi negara tersebut di bidang pariwisata. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas setiap Usaha Jasa Pariwisata harus memenuhi standar dan memiliki sertifikasi baik itu secara Nasional maupun Internasional karena Pariwisata bersifat global. Dalam hal ini, pengaturan tentang Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata secara Internasional tidak ada aturan yang mengatur secara khusus. Namun dengan adanya organisasi-organisasi Pariwisata Internasional salah satunya WTO (World Trade Organization) yang mewajibkan seluruh negara anggotanya mematuhi Kode Etik Pariwisata Dunia, dimana Pasal 6 menyatakan




tentang kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan termasuk para pelaku usaha pariwisata. Sedangkan secara Nasional diatur oleh UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Di kota Padang belum diadakan Sosialisasi kepada pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran Pariwisata sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun yang menjadi kendala dalam perwujudan penerapan labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran dikota Padang adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Begitu pula dengan Petunjuk dan Teknisnya sehingga yang menjadi poin-poin besar dari peraturan ini belum ada arahannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi belum ada memberikan arahan sehubungan dengan hal ini, sedangkan Pemerintah Kota Padang harus melihat kepada Provinsi. Hal-hal yang diatur dalam UU JPH sebenarnya dapat dilaksanakan secara langsung bagi pemerintah daerah walaupun belum ada peraturan pelaksana akan labelisasi halal, sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang didatangkan dari potensi wisata yang ada terutama dalam hal wisata kuliner. Pariwisata Kota Padang punya potensi yang besar untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor usaha, maka dari itu Perda tentang Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan



Restoran di kota Padang harus segera di implementasikan demi terwujudnya upaya peningkatan konsumen lokal yang mayoritas muslim maupun internasional.

2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan adalah dilakukan melalui tindakan perlindungan preventif dan tindakan perlindungan represif. Tindakan perlindungan preventif, seperti, mengaktifkan peran Duta Wisata kota Padang dan Sumatera Barat, memberikan bimbingan sadar wisata, mengharuskan setiap Restoran untuk mencantumkan harga untuk semua menu makanan dan minuman, mewajibkan semua Pengusaha Perjalanan untuk menerapkan Sapta Pesona bagi semua karyawannya dan mewajibkan memakai *Guide* yang sudah memiliki Lisensi dari Dispar, sedangkan Tindakan Perlindungan Represif berupa pemberlakuan Asuransi bagi semua Wisatawan yang mengunjungi Objek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah, pemberian sanksi kepada pelaku usaha jika terjadi pengaduan oleh wisatawan yang berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha, serta pemerintah kota Padang juga harus melakukan tindakan pengawasan. Disisi lain Kepolisian Resort Padang juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Padang untuk melindungi dan mengawasi mereka dengan mewajibkan setiap penginapan yang ada di Padang melaporkan kedatangan orang asing, serta adanya Unit Pengamanan



Objek Vital dalam hal ini juga memberikan pengamanan terhadap orang asing yang berada di objek wisata di Padang. MUI Provinsi Sumatera Barat berharap dapat diterapkan labelisasi halal ini dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah khususnya di kota Padang, sehingga makin mendukung konsep wisata halal di Sumatera Barat. Sudah seharusnya pelaku usaha selaku pihak penyelenggara dalam Pariwisata menyadari pasar wisata halal ini sangat menjanjikan, karena saat ini wisata halal sangat diminati wisatawan terutama wisatawan muslim, kenyamanan dan keamanan dari segi hal konsumtif menjadi terlihat jauh lebih jelas bagi wisatawan muslim. Bahkan saat ini negara Non-Islam memfasilitasi wisatawan muslim dengan pelaksanaan konsep wisata halal bagi wisatawan muslim, seperti Jepang dan Korea.



## **B. SARAN**

Beberapa hal yang harus diatur pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam peraturan daerah tentang wisata halal tersebut, yaitu:

1. Rumah makan dan Restoran diseluruh daerah diProvinsi Sumatera Barat harus melakukan pengajuan Sertifikat Halal atas produk yang mereka jual.
2. Hotel yang mencanangkan Prinsip Syari'ah dalam pelaksanaannya, serta melakukan pemisahan Spa dan Kolam Renang antara laki-laki dan perempuan.

3. Penyedia jasa biro Travel dan Pramuwisata yang dapat membantu fasilitas wisatawan muslim dengan baik.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membuat peraturan daerah tentang Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal bagi Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran serta pelaku UMKM produk makanan lainnya, yang bertujuan agar dapat ini menjadi aturan JPH tidak bersifat voluntary (sukarela), namun berubah menjadi yang bersifat mandatory (kewajiban). Serta menunjang konsep Wisata Halal di Sumatera Barat agar benar-benar Sumatera Barat menjadi destinasi wisata halal yang representative.

